

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang telah dipersiapkan oleh KPU Jember dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia mengedepankan kekuasaan rakyat sebagai fondasi utama. Prinsip ini tercermin dalam sila ke-4 Pancasila yang menyatakan bahwa "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi adalah sebuah ideologi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam menentukan kesejahteraan mereka. Rakyat memiliki kedudukan penting dalam sistem ini karena kedaulatan berada di tangan mereka. Artinya, mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan memiliki mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat juga memiliki peran dalam menentukan tujuan negara dan pemerintahannya. Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan pemilihan umum untuk pergantian pemerintahan. Pemilu memungkinkan rakyat memilih pemimpin dan perwakilan secara langsung, menggantikan rezim otoriter. Meskipun tantangan masih ada, partisipasi aktif rakyat dalam Pemilu adalah dasar membangun negara demokratis yang lebih baik di Indonesia.

Kehadiran sistem demokrasi telah mengubah sejarah pergantian pemerintahan di Indonesia secara signifikan. Setiap lima tahun, pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kepala Daerah dilakukan melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan sistem Pemilu sebagai mekanisme untuk menjalankan pemerintahan, yang bertujuan untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat secara langsung. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada elit politik yang mereka pilih, serta menggantikan sistem pemerintahan otoriter yang ada pada masa sebelumnya. Dalam Pemilu, warga

negara Indonesia memiliki hak untuk memberikan suara mereka secara bebas dan rahasia. Mereka dapat memilih calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan kepala daerah sesuai dengan preferensi dan keyakinan mereka. Melalui partisipasi aktif dalam Pemilu, rakyat dapat memiliki pengaruh langsung dalam menentukan siapa yang akan memimpin negara dan mewakili mereka di lembaga legislatif. Sistem Pemilu memainkan peran penting dalam menghilangkan sistem pemerintahan otoriter yang ada pada masa lalu di Indonesia. Dalam rezim-rezim sebelumnya, pemilihan pemimpin sering kali tidak melibatkan partisipasi rakyat secara langsung dan sering kali terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat. Dengan adopsi sistem demokrasi dan Pemilu, kekuasaan politik beralih dari satu individu atau kelompok ke tangan rakyat secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan rakyat untuk secara aktif terlibat dalam proses politik dan memilih pemimpin serta perwakilan yang mereka anggap paling sesuai dengan aspirasi dan kepentingan mereka. Meskipun sistem demokrasi dan Pemilu memberikan banyak manfaat dan perubahan positif dalam pergantian pemerintahan di Indonesia, tentu saja masih ada tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem yang lebih baik. Misalnya, tantangan seperti politik uang, ketidakadilan dalam akses politik, atau penyalahgunaan kekuasaan tetap menjadi isu yang harus diatasi. Namun, peran dan partisipasi aktif rakyat dalam Pemilu tetap merupakan fondasi yang penting dalam membangun negara demokratis yang lebih baik di Indonesia.

Partisipasi merupakan hak mendasar rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, rakyat memiliki kekuasaan dan kedaulatan tertinggi, menjadikan negara ini sebagai contoh implementasi sistem demokrasi dimana kekuasaan negara dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat. Menurut Morissan (2005:17), pemilihan parlemen adalah cara untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara di masa depan. Salah satu tujuan pemilihan parlemen adalah memastikan transisi yang aman dan tertib dari pemerintahan yang ada terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menghormati hak asasi warga negara.

Warga negara Indonesia yang telah mencapai usia minimum 17 tahun, baik yang sudah menikah maupun belum, memiliki hak untuk memberikan suara mereka. Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini juga akan menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan Pemilu serentak di seluruh negara pada tahun 2024, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. KPU adalah lembaga independen dan netral yang bertanggung jawab atas tindakan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan mendorong pemerintahan yang demokratis. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur, adil, transparan, dan berintegritas (LUBER JURDIL) tergantung pada integritas dan pemahaman para pemimpin pemilu yang menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara. KPU memiliki kewenangan eksklusif dalam menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Semua aspek terkait dengan penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggung jawab KPU dan tidak menjadi tanggung jawab lembaga lain. Kedudukan KPU sebagai badan negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Wilayah kerja KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memiliki status yang mandiri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "KPU harus bebas dari segala pengaruh yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam pemilu." Peran KPU memiliki struktur yang lebih berjenjang sesuai dengan UU No 15 Tahun 2011, dengan adanya hubungan hirarki antara KPU Pusat dan KPU di tingkat Kabupaten/Kota. Hubungan ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 3 UU No 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "KPU dibantu oleh

Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat."

KPU menerima bantuan dari Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan. Dalam struktur organisasinya, KPU terdiri dari KPU pusat yang berlokasi di Jakarta, KPU provinsi yang berada di ibukota provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang berada di pemerintahan ibukota/negara bagian. Dalam menjalankan tugasnya, KPU diberikan dukungan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap kecamatan dan Panitia Pemilihan (PPS) di setiap desa atau kecamatan di Kabupaten Jember. Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas guna menyalurkan hak rakyat dalam menentukan nasib mereka dalam pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, kejujuran, kompetensi, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek pelaksanaan tugas mereka.

KPU Kabupaten Jember tentunya telah merencanakan beberapa strategi untuk menghadapi pemilihan umum yang akan datang pada tahun 2024. Dalam konteks pemilu, KPU Jember telah menyiapkan strategi yang akan digunakan untuk menjalankan pemilu serentak yang dijadwalkan pada tahun 2024. Strategi yang baik diharapkan dapat dirangkum secara komprehensif melalui berbagai langkah utama dan pola keputusan yang diambil guna mewujudkan pemilihan umum yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Khususnya, KPU Kabupaten Jember telah mengembangkan strategi dalam persiapan pemilihan umum 2024. Dalam strategi yang telah disiapkan oleh KPU, terdapat faktor pendukung yang akan membantu kelancaran implementasi strategi tersebut. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa akan ada faktor-faktor penghambat yang akan dihadapi selama proses implementasi strategi oleh KPU dalam persiapan pemilihan umum. Dengan demikian, KPU Kabupaten Jember telah merencanakan strategi yang akan digunakan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pemilihan umum pada tahun 2024. Strategi ini didukung oleh faktor-faktor yang mendukung dan

dihadapkan pada tantangan-tantangan yang mungkin timbul selama proses persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum tersebut.

KPU Kabupaten Jember telah menyusun berbagai strategi yang tidak hanya terfokus pada satu aspek saja, melainkan bertujuan untuk memastikan kelancaran pemilihan umum pada tahun 2024. Sebagai lembaga yang telah lama mengadakan pemilihan umum, KPU telah belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya dan melakukan koreksi terhadap kesalahan yang mungkin terjadi pada pemilihan umum sebelumnya, dengan tujuan agar kesalahan tersebut tidak terulang pada pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

Dalam konteks tersebut, KPU dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kinerjanya, terutama dalam persiapan pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun. Sehubungan dengan hal ini, seorang peneliti tertarik untuk menulis sebuah karya dengan judul "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Persiapan Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Jember". Pilihan judul ini didasarkan pada ketertarikan peneliti untuk mengkaji strategi yang diimplementasikan oleh KPU Kabupaten Jember dalam mempersiapkan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi KPU Kabupaten Jember yang telah disiapkan demi melancarkan proses pemilihan umum tahun 2024?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian kali ini ada 2 yaitu:

1. Mengetahui bagaimana strategi persiapan proses pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Jember guna melancarkan proses pemilihan umum, yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Jember;

2. Mendeskripsikan, menjelaskan serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat jalannya strategi yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Jember;

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Harapan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada penulis, khususnya judul skripsi ini terkait dengan strategi KPU dalam mempersiapkan pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara keseluruhan, penelitian ini akan menambah pengetahuan penulis tentang pengembangan dan penerapan teori-teori yang diperoleh di perguruan tinggi, khususnya strategi KPU Kabupaten Jember untuk Pemilu 2024.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan keterampilan saya di bidang penelitian, di bawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah saya lupakan.